BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, tentu akan selalu terhubung dengan berbagai kegiatan bermuamalah. Muamalah merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar individu dalam masyarakat. Hakikat manusia sebagai mahluk sosial menjadikannya tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, bekerja sama dan berbisnis juga karena bantuan dengan manusia yang lainnya. Sebagai contoh dalam kegiatan sehari-hari banyak kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan, seperti transaksi jual beli, kerja sama usaha ataupun sewa menyewa. Hal ini yang membuat manusia berinteraksi dan saling membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dalam kehidupan sehari-hari.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman yang jelas dalam menganjurkan manusia untuk berinteraksi dan bermuamalah. Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber utama dalam menetapkan prinsi-prinsip muamalah yang adil, transparan, dan jauh dari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Dalam mencari rezeki, agama Islam memberikan kebebasan selama dilakukan melalui akad dan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah selama tidak bertentangan dengan hukum syara. Semua aktivitas tersebut harus selaras dengan ketentuan Syari'at, yang bertujuan untuk mengatur hubungan muamalah sehari-hari dengan menjungjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Manusia dalam bermuamalah akan diperintahkan untuk saling tolong-menolong atau bekerja sama diantara sesamanya dalam melakukan hal-hal yang mengandung nilai kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong akan mempermudah untuk memenuhi segala kebutuhan mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kemanusiaan. Di sisi lain, Islam telah memberikan

Batasan yang tegas dengan melarang bekerja sama dalam hal yang mengarah pada keburukan, karena hal itu sangat dilarang oleh Al-Quran sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."[1]

Muamalah secara luas berarti aturan-aturan (hukum) Allah Swt. untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi (perkara harta).[2] Dalam perkembangannya proses bermuamalah, banyak masyarakat yang melakukan sistem kerja sama bagi hasil di mana dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan *syirkah* atau sering juga disebut dengan *syarikah* yaitu bentuk perseroan kemitraan usaha dan bagi hasil. Model *syirkah* merupakan sebuah konsep yang efektif dalam menyelesaikan masalah modal secara adil. Prinsip Islam menegaskan bahwa setiap pihak yang menggunakan modal, tenaga, atau barang sewa orang lain berhak mendapatkan kompensasi yang saling menguntungkan. Namun, Islam menolak tegas konsep kompensasi atas modal dalam bentuk bunga.

Syirkah secara etimologis yaitu *ikhtilat* yang bermakna pencampuran atau kemitraan antara beberapa mitra, atau kerja sama. Pencampuran disini maksudnya adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan orang lain sehingga sulit dibedakan.[3] Kerja sama ini temasuk dalam jenis *syirkah inan. Syirkah inan* merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan

---

[1] Penyempurnaan Terjemah Al-Qur"an, AL-Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, ed. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Hlm. 143

[2] Hidayat Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Medan: CV. Tungga Esti, 2014), hlm 06.

[3] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, *Surabaya: Putra Media Nusantara* (Surabya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm 242.

kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam modal maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.[4]

Kerja sama dalam bentuk *syirkah* banyak dipraktikan di masyarakat saat melakukan perikatan bisnis. Salah satu praktik syirkah yang dilakukan oleh masyarakat di Pangalengan yaitu dalam peternakan, salah satu diantaranya kerja sama antara Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) dengan peternak sapi. Masyarakat sering kali menyebut kerja samanya sebagai kerja sama yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun pada umumnya masyarakat masih terbatas akan pengentahuan mereka tentang sistem yang terdapat dalam akad muamalah, terutama pada *syirkah*.

Mata pencaharian penduduk Pangalengan sangat bervariasi dalam mencukupi kebutuhan hidup. Mengingat kondisi geografisnya yang merupakan daerah dataran tinggi yang cocok untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan sapi, sebagian besar mata pencaharian masyarakat pangalengan yaitu bekerja sebagai peternak sapi perah. Pada awalnya, kondisi kehidupan peternak sapi di Pangalengan mengalami kesulitan dalam hal perekonomian. Namun, setelah ada program bantuan dari pemerintah dan KPBS yang menaungi para peternak, pendapatan ekonomi mereka semakin meningkat dengan hasil produk susu sapi yang melimpah.[5]

Setelah berkembangnya zaman, Koperasi Peternak Bandung Selatan memiliki program baru, yaitu kerja sama antara KPBS dengan para peternak melalui sistem *paro*. Program sistem *paro* ini bermula setelah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menghantam peternakan sapi di Pangalengan. Penyakit tersebut menyebabkan kerugian yang signifikan baik secara ekonomi maupun kesejahteraan hewan, terutama bagi masyarakat yang pendapatannya hanya bergantung dari peternakan. Maka dari itu, dalam

[4] Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).

[5] Hafiti Winia, *Dinamika Kehidupan Peternak Sapi Perah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pangalengan Tahun 1980-2010* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2018).

upaya memulihkan industri peternakan sapi di Pangalengan, KPBS memutuskan untuk menerapkan program kerja sama melalui sistem *paro* antara koperasi dan peternak.

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis dengan salah satu karyawan Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS), bahwa bentuk kerja sama sistem *paro* ini adalah ketika peternak yang merupakan anggota koperasi yang mengalami kerugian, kehilangan sapinya akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) namun masih mampu untuk merawat sapi dan termasuk kriteria yang berhak dan sesuai untuk menerima sapi *paro*, maka dapat terpilih atau mengajukan permohonan kepada Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS). Setelah disetujui, pihak Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) memberikan modal berupa dua ekor sapi bunting atau laktasi kepada peternak, sementara peternak bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengelolaan, dan perawatan harian sapi, untuk memenuhi itu semua pemodal murni dan pemodal sekaligus pengelola usaha membuat perjanjian secara tertulis yang mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Konsep untung dan rugi sudah tidak asing lagi, hal serupa terjadi dalam kerja sama peternakan sapi, kenaikan harga susu sapi di pasaran akan terus meningkatkan ataupun menurun. Namun, dalam kerja sama bisnis seperti *syirkah*, keuntungan akan dibagi antara para mitra usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Pada saat akad, pihak Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) menetapkan pembagian bagi hasil. Pembagian nisbah bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) selaku modal murni mendapatkan 20% dan untuk pihak kedua yaitu pemodal sekaligus pengelola usaha mendapatkan 80%.

Permasalahan yang terjadi selama kerja sama antara Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) dengan Peternak sapi yaitu dalam pembagian kerugian. Dalam perjanjiannya telah disepakati secara tertulis bahwa kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola harus

ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Hal ini selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 yang menjelaskan bahwa kerugian harus ditanggung oleh para *syarik* (mitra usaha) secara proposional sesuai dengan porsi modal yang disertakan, kecuali terjadi karena kelalaian atau kesalahan salah satu pihak. Namun, dalam praktiknya, kerugian yang terjadi kerap kali hanya dibebankan kepada pihak pengelola, sementara pihak pemodal tidak turut menanggung kerugian yang terjadi.

Faktor-faktor yang menyebabkan kerugian pada kerja sama peternak sapi ini bisa terjadi karena kelalaian pihak pengelola yang kurang memperhatikan hewan ternak, atau kerugian yang terjadi bisa karena musibah yang disebabkan oleh alam. Hal ini dapat dibuktikan dengan peternak yang hanya memberi makan sapi dengan dedak padi saja dan tidak memberikan selingan ampas tahu, sehingga berakibat menyusutnya bobot sapi, atau kurang berlimpah nya susu perah sapi karena kedua makanan itu adalah makanan pokok sapi. Ada juga peternak yang tidak mengetahui bahwa rumput yang diberikan kepada sapinya ternyata mengandung obat hama. Hal itu mengakibatkan akan terjadinya sapi mati. Selain itu, kerugian yang terjadi karena sapi yang harus di afkir atau mengalami kekeringan susu, dan kerugian bisa terjadi karena musibah yang disebabkan oleh alam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji pelaksanaan kerja sama menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *syirkah* yang diterapkan kepada mayarakat. Maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul "**Pelaksanaan Kerja sama Antara Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) Dengan Peternak Sapi Melalui Sistem *Paro* Menurut Hukum Ekonomi Syariah***"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pelaksanaan kerja sama Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) dengan peternak sapi harus sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Namun, pada praktiknya, dalam pembagian kerugian terdapat ketidaksesuaian dengan perjanjian pada awal

akad, seperti kerugian yang seharusnya ditanggung bersama tetapi diperkirakan hanya ditanggung oleh pihak pengelola saja. Hal ini belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian pertanyaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama antara Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) dengan Peternak Sapi melalui Sistem *Paro*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerja sama antara Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) dengan Peternak Sapi melalui Sistem *Paro*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sama antara koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) dengan Peternak Sapi melalui Sistem *Paro.*
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Koperasi Peternak Bandung Selatan dengan Peternak Sapi melalui Sistem *Paro* (KPBS).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan terhadap teori dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait konsep kerja sama dan sistem *paro* dalam konteks peternakan.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk memahami ketentuan-ketentuan fikih *syirkah* yang harus di perhatikan dalam menjalankan kerja sama khususnya peternak sapi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Manfaat Praktis

   Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mendorong kerjasama pengelolaan sapi agar menguntungkan ke dua belah pihak serta dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat khususnya bagi orang yang melakukan kerja sama peternak sapi.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilimiah terdahulu yang berkaitan dengan "Pelaksanaan Kerja sama Antara Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) Dengan Peternak Sapi Melalui Sistem *Paro* Menurut Hukum Ekonomi Syariah". Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap skripsi ini diantaranya:

Pertama, hasil penelitian dalam bentuk *skripsi* yang dilakukan oleh Siti Aminah, pada tahun 2017 dengan judul *"Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".* Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan bagi hasil ternak kambing dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kesimpulan penelitian ini yaitu bagi hasil ternak kambing dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jenis *syirkah* yang dilakukan yaitu *syirkah mudharabah* yang dilakukan secara lisan. *Syirkah* yang dilakukan menggunakan bagi hasil dengan anak kambing. Bagi hasil menggunakan anak kambing ini diperbolehkan asal *syirkah* dilakukan sesuai dengan rukun, syarat-syarat *syirkah*, dan tidak merugikan masing-masing pihak.[6]

Kedua, hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Siti Tuma'ninah, pada tahun 2020 dengan judul "*Implemetasi Konsep Syirkah Inaan dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Kesimpulan penelitian ini yaitu tentang implementasi konsep *syirkah inaan*

[6] Aminah Siti, *Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah)*. (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017).

dalam usaha *photography* adalah modal yang diberikan sama besar, pengelolaan dilakukan oleh pihak II, keuntungan dibagi sesuai porsi kerja dan porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak II. Dalam kerja samanya kesepakatan tidak terpenuhi dimana kerugian tidak ditanggug bersama melainkan hanya ditanggung oleh pihak II.[7]

Ketiga, hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Fitri Amaliya, pada tahun 2021, dengan judul "*Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)"*. Skripsi ini menjelaskan tentang usaha kemitraan ternak ayam yang menggunakan akad *Syirkah Inan*. Usaha ternak ayam ini keuntungannya dibagi secara bersama-sama. Tetapi, untuk kerugiannya hanya ditanggung oleh peternak saja, perusahaan hanya mau keuntungannya saja. Kesimpulan penelitian ini yaitu praktik kerja sama yang dilakukan antara peternak dan perusahaan yang masing-masing pihak memberikan modal. Modal yang diberikan perusahaan berupa sapronak diantaranya *DOC,* obat dan vitamin, vaksin, dan pakan. Sedangkan peternak menyediakan fasilitas kandang, peralatan kandang dan pembangunan kandang. Dalam tinjaun Hukum Islam belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum islam, karena apabila terjadi kerugian hanya ditanggung oleh peternak saja dan perusahaan tidak mau menanggung kerugian.[8]

Keempat, penelitian dalan bentuk jurnal yang dilakukan oleh Tehedi dan Ervannio. Pada tahun 2021, dengan judul "*Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"*. Jurnal ini menjelaskan tentang praktek kerja sama pemeliharaan ternak sapi di Desa Sebubus Kecamatan Paloh dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama tersebut. Kesimpulan penelitian ini yaitu, pelaksanaan kerja sama pemeliharaan ternak sapi di Desa Sebubus diawali dari kesepakatan kedua

[7] Tuma'ninah Siti, I*mplemetasi Konsep Syirkah Inaan Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

[8] Amalia Fitri, *Implemetasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam* (Institut Agama ISlam Negerei Pekalongan, 2021).

belah pihak secara lisan dimana shahibul mal menyediakan sapi dan mudharib bertanggung jawab melihara sapi. Ketentuan nisbah untuk anak sapi pertama yang dilahirkan induk sapi menjadi milik si pemelihara sapi. Selanjutnya anak sapi kedua menjadi bagian si pemilik modal. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama ini secara rukun dan syarat akad sudah terpenuhi.[9]

Kelima, hasil penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Alfian Aziddin, dkk. Pada tahun 2024, dengan judul *"Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging di Desa Kijang Rejo Menurut Hukum Ekonomi Syariah".* Jurnal ini menjelaskan tentang kerja sama bagi hasil antara bakul dan plasma. Pembagian hasil nya kadang tidak selamanya sesuai dengan kesepakatan. Kesimpulan penelitian ini yaitu kerja sama yang dilakukan bakul inti dan plasma menggunakan konsep *syirkah 'inan* yakni kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpastisipasi dalam kerja. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pandangan ekonomi islam terhadap kerja sama ini, dalam hal menghasilkan keuntungan diantara pihak diperbolehkan dengan prinsip saling tolong menolong, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan. Jadi kerja sama yang dilakukan oleh bakul dan plasma dibolehkan dalam islam.[10]

Keenam, penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Elizar Sinambela, dkk. Pada tahun 2024, dengan judul "*Implementasi Akad Syirkah Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Boiler Pola kemitraan Di Kecamatan Silinda)*". Jurnal ini menjelaskan tentang implementasi akad *syirkah* pada kasus usaha peternakan ayam boiler pola kemitraan di kecamatan Silinda. Kesimpulan penelitian ini yaitu, dalam implementasinya akad *syirkah* pada peternakan ayam boiler sudah sesuai

[9] Tehedi and Ervino, "Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 42–54.

[10] Aziddin Alfian, Darnilawati, and Munir Alchudri, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Menurut Ekonomi Syariah* Vol.3 (2024).

dengan rukun akad *syirkah* yaitu ijab dan qabul, subjek perikatan dan objek akad yang meliputi modal, kerja, keuntungan, dan kerugian.[11]

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Aminah (2017)	Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti dan penulis sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam akad *syirkah* menurut Hukum Ekonomi Syariah.	Peneliti lebih fokus membahas pelaksanaan kerja sama ternak kambing, sedangkan Penulis membahas pelaksanaan kerja sama ternak sapi.
2	Siti Tumani'nah (2020)	Implemetasi Konsep Syirkah Inaan dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti dan Penulis Membahas tentang konsep akad *syirkah* terhadap kerja sama perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti lebih fokus membahas kerja sama usaha Photography, sedangkan Penulis lebih fokus Membahas kerja sama antara Koperasi dengan ternak sapi
3	Fitri Amaliya (2021)	Implementasi Akad *Syirkah* Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Brokoh	Peneliti dan Penulis membahas tentang akad *syirkah* pada kerja sama dalam usaha peternakan	Peneliti membahas pelaksanaan kerja sama pada usaha ternak ayam, sedangkan Penulis membahas

[11] Elizar Sinambela et al., "Implementasi Akad Syirkah Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Boiler Pola Kemitraan Di Kecamatan Silinda)," *Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 23, no. 1 (2023): 201–9.

		Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)		pelaksanaan kerja sama koperasi dan peternak sapi
4	Tehedi dan Ervannio (2021)	Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti dan Penulis membahas tentang akad syirkah inan pada peternakan sapi perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti membahas mengenai bagi hasil ternak sapi, sedangkan Penulis lebih fokus membahas mengenai pembagian kerugian dalam syirkah inan.
5	Alfian Aziddin (2024)	Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Menurut Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti dan Penulis membahas tentang akad *syirkah* menurut Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti membahas sistem bagi hasil peternakan ayam pedaging, sedangkan Penulis membahas bagi hasil dari kerjasama antara koperasi dengan peternak.
6	Sinambela, dkk. (2024)	Implementasi Akad *Syirkah* Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Boiler Pola kemitraan Di Kecamatan Silinda)	Peneliti dan Penulis membahas tentang akad *syirkah* terhadap peternakan	Peneliti fokus membahas pada akd syirkah dalam Ekonomi Islam kasus peternakan ayam, sedangkan Penulis fokus membahas pada akad *syirkah* terhadap peternakan sapi menurut Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

F. Kerangka Berfikir

Dalam melakukan suatu kegiatan mua'malah, Islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (akad). Akad berasal dari bahasa Arab 'aqad, yang berarti ikatan atau jaminan. Secara bahasa yaitu memegang ikatan, sedangkan secara terminologi yaitu keterkaitan antara ijab dan qabul dalam lingkup yang disyaria'atkan dan berpengaruh pada sesuatu.[12] Terdapat berbagai macam akad dalam muamalah salah satu diantaranya yaitu akad *syirkah musyarakah*.

Akad *syirkah* atau *musyarakah* yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu dimana para pihak memberi modal sesuai yang ditetapkan berdasarkan perjanjian, dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai yang ditentukan. Akad musyarakah terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan yaitu dana atau mal, dua pihak atau lebih yang berserikat, ijab dan qabul, pekerjaan serta keuntungan atau kerugian yang akan dibagikan. Akad *syirkah* terbagi menjadi 6 yaitu, *syirkah inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah mudharabah. Syirkah* yang digunakan dalam akad ini merupakan salah satu bentuk *syirkah inan*.[13] Akad *syirkah* ini berlandaskan pada kaidah yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tahun 2017, *Syirkah inan* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak yang terlibat memberikan kontribusi dana yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara satu pihak lainnya, baik secara modal, tanggung jawab, resiko dan pembagian keuntungan. Kerja sama ini pembagian laba tergantung kesepakatan sedangkan resiko

---

[12] Subairi, *FIQH MUAMALAH*, ed. Abidin Zainal and Sakinah (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).

[13] Jaih Mubarok and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabahh*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, 1st ed. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017).

kerugian ditanggung berdasarkan presentase modal masing-masing.[14] Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.[15] *Syirkah inan* disepakati oleh ulama hukumya boleh atau mubah. Kebolehan hukumnya dapat dilihat dari al-Quran maupun hadis. Dasar hukumnya dalam QS. Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ

"Dia (Daud) berkata, "sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, dan sedikit sekali mereka itu". Daud meyakini bahwa kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampun kepada tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat."[16]

Adapun hadist yang membahas terkait akad syirkah tertuang dalam Hadis Riwayat Abu Daud dan al-Hakim yang berbunyi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا

ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ, مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُ هُمَا صَا حِبَهُ, فَإِذَاخَا نَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"

"Dari Abu Huarairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi). *(HR. Abu Daud dan al-Hakim).*"[17]

Hadits tersebut menerangkan bahwa hukumnya sunnah berpartisipasi dan menggabungkan harta sebagai modal usaha, dimana Allah akan memberikan keberkahan bagi mereka yang bekerja sama dalam kegiatan usaha selama mereka jujur dan ikhlas. Hadis ini juga melarang

---

[14] DSN Fatwa, "Fatwa DSN 114/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Ketentusn Akad Syirkah" 2017.

[15] Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Hlm. 496.

[16] Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an Dan Terjemahan*" (Bogor, Kementrian Agama RI 2007). Hlm. 353

[17] Noor Muhammad Syafri, *Hadits Syirkah Dan Mudharabah*, ed. Fatih, pertama (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

pengkhianatan antar mitra usaha karena hal tersebut mendatangkan murka Allah. Oleh karena itu, syariat dan dianjurkannya *syirkah* yang bersih dari sikap khianat. Karena, *syirkah* merupakan bentuk tolong menolong.

Kerja sama antara Koperasi Peternak Bandung Selatan dengan Peternak sapi melalui sistem *paro* merupakan salah satu praktik akad *syirkah* di masyarakat. Sistem *paro* yaitu kerja sama antara pihak pemberi modal dan pemelihara sapi dengan perjanjian bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh. Kerja sama ini, terjadi saat peternak sebagai anggota koperasi mengajukan sistem paro kepada Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS), sistem paro ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.

Dalam pelaksanaannya kerja sama ini harus sesuai dengan *syirkah inan* dimana pembagian keuntungan dan kerugian harus dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, dalam praktiknya, seringkali pembagian kerugian hanya ditanggung oleh pihak pemberi modal saja, hal ini belum sepenuhnya sesuai karena kerugian harus dibagi secara proposional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

Dari penjelasan diatas bahwa penulis ingin mencoba menganalisis terkait apakah pelaksanaan kerja sama Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) dengan peternak sapi melalui sistem *paro* ini telah sesuai berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam konteks kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang ketentuan akad syariah.

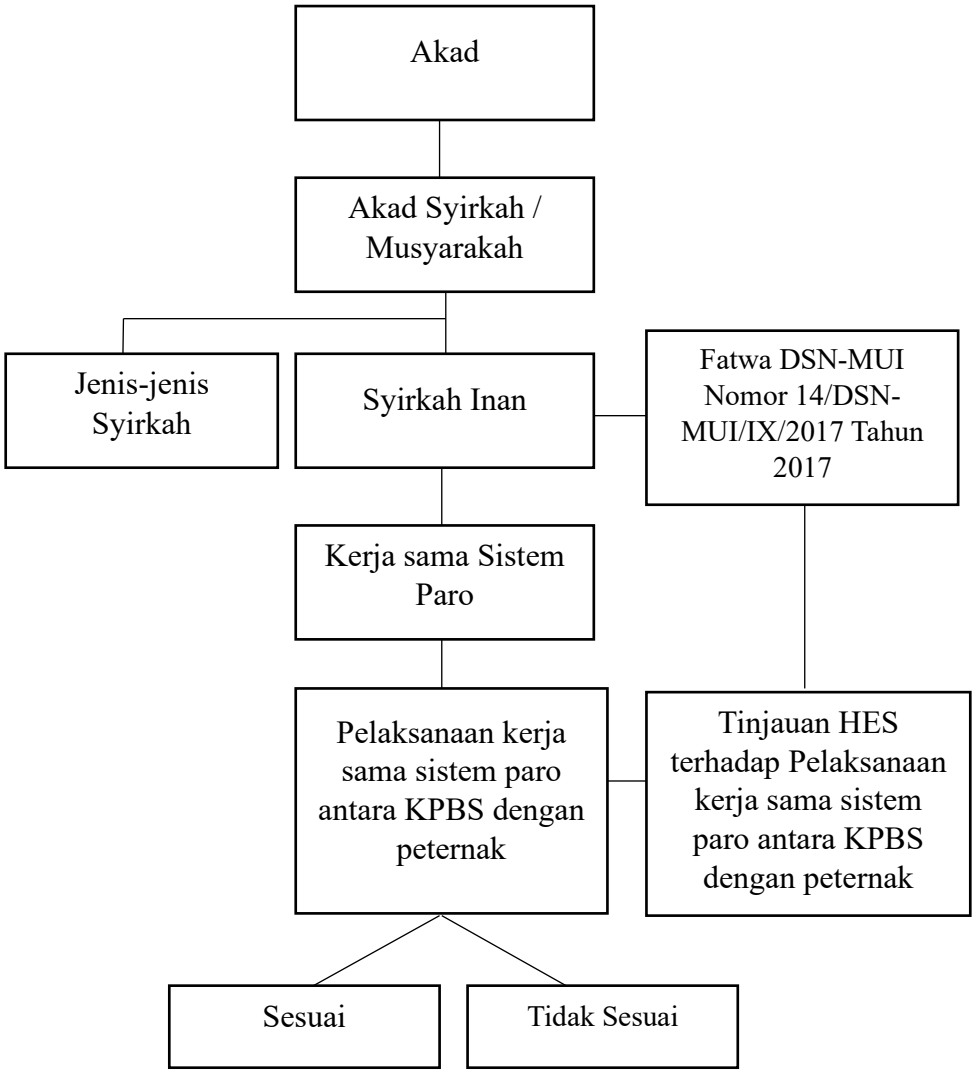

Gambar 1.1
Skema Kerangka Berpikir